

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Program perbaikan rumah tidak layak huni bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Padang dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin dan menurunkan presentase rumah tidak layak huni di Kota Padang. Menurut teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan van horn yang terdiri dari 6 indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan dan sikap para pelaksana serta kondisi ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, penelitian ini mendapatkan kesimpulan yaitu pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang yaitu sebagai berikut:


- a. Pada Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan jelas dan terukur, tujuan dari program ini sudah dijelaskan dalam peraturan walikota Padang No. 25A Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang tahun 2024.

Namun, tujuan dari program ini belum bisa tercapai dengan maksimal karena program penerimaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini masih belum merata di setiap kecamatan.

Selain itu, masih ada rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang tidak terdata dan belum tersurvei oleh fasilitator lapangan. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni sebagai calon penerima bantuan yang belum valid 100%. Serta jumlah bantuan yang diberikan per-tahun belum seimbang dengan jumlah rumah tidak layak huni yang banyak dan selalu bertambah tiap tahunnya. Selain itu, jika dilihat dari faktor keadilan, masyarakat yang menerima bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni sudah hampir maksimal. Bisa dilihat dari hasil capaian target yang semuanya hampir 100%

- b. Pada Indikator Sumber Daya masih terdapat kekurangan dari segi sumber daya non manusia dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini yaitu dari segi anggaran yang belum mencukupi. Kekurangan anggaran dalam program ini akan berdampak kepada sosialisasi dan pendataan informasi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kota Padang serta kekurangan dalam alokasi dana dalam memaksimalkan perbaikan di setiap Kecamatan di Kota Padang
- c. Pada Indikator Karakteristik Agen Pelaksana dapat diambil kesimpulan bahwa dalam implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, tidak ada

aturan khusus yang mengatur pegawai dalam menjalankannya. Para pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang berpedoman kepada budaya kerja pemerintahan Kota Padang. Dengan adanya budaya kerja yang berlaku ini dapat menjadi pedoman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang khususnya bidang perumahan dalam menjalankan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, selain itu budaya yang berlaku ini juga tidak menghambat jalannya program tersebut

- 
- d. Pada indikator Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam pelaksanaan program ini penting adanya komunikasi dan koordinasi karena semakin lancar dan komunikatif seluruh pihak maka kesalahan yang mungkin akan dihasilkan bisa lebih sedikit. Sehingga karena adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dan lancar menunjukkan adanya kerja sama yang baik dan adanya kesadaran dari setiap anggota untuk saling berkoordinasi. Baik dengan pihak luar yang terlibat seperti pihak Kecamatan, Kelurahan, pihak ketiga dan kelompok sasaran, maka variabel komunikasi dan koordinasi dapat dicapai dengan maksimal.
  - e. Dalam indikator sikap dan kecenderungan para pelaksana (Disposition) terdapat persamaan dalam penerimaan program penempatan tenaga kerja ini. Para informan yang peneliti wawancarai secara umum telah mendukung program tersebut, namun sebagai implementor mereka masih memiliki persepsi lain untuk memperbaiki kekurangan program yaitu proses sosialisasi yang masih

belum merata keseluruh masyarakat tentang program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang ini. Dengan adanya aturan tambahan ini diharapkan mampu membuat implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang dapat berjalan lebih baik dari saat ini.

- f. Dalam Indikator Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, pada kondisi sosial masyarakat yang mendukung dan antusias terhadap program perbaikan rumah yang dilakukan oleh dinas. Pada kondisi ekonomi, karena masih tingginya angka kemiskinan dan presentase penduduk miskin di Kota Padang membuktikan pelaksanaan program ini perlu dilakukan dan dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya kondisi politik dapat dilihat bahwa sudah terdapat dukungan dari pemerintah dari segi anggaran dan perizinan kegiatan serta bekerja sama dengan pokir dan dinas lain namun masih terdapat kendala dalam memaksimalkan jumlah rumah yang diperbaiki.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian implementasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang yang telah peneliti paparkan, peneliti memberikan saran yang diharapkan mampu memperbaiki implementasi tentang program ini kedepannya, sebagai berikut :

- a. Mengupayakan penambahan pegawai karena banyaknya jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang yang harus diberikan sosialisasi mengenai program ini.
- b. Dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal yang terlibat seperti kecamatan, kelurahan dan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat bekerja sama dengan seluruh implementor pelaksana kebijakan.
- c. Adanya aturan khusus di tingkat pemerintah daerah untuk program ini sehingga bisa menyesuaikan dengan keadaan di Kota Padang.

Mengadakan sosialisasi yang bertahap di setiap Kecamatan dan Kelurahan akan mempermudah proses serta pemahaman masyarakat terkait program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang

